



## **KERANGKA ACUAN KERJA**

### **PENAYANGAN OPINI DI MEDIA CETAK KOMPAS**

#### **TAHUN ANGGARAN 2024**

##### **A. Latar Belakang**

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah meluncurkan berbagai macam kebijakan untuk mentransformasi pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi Indonesia, melalui payung besar Merdeka Belajar dan Program/Kebijakan Kemendikbudristek lainnya. Program Merdeka Belajar merupakan jawaban atas berbagai permasalahan yang ada di dunia pendidikan dalam menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing global.

Berbagai rangkaian program/kebijakan tersebut dirumuskan dengan memprioritaskan kebutuhan masyarakat, ditunjang dengan diskusi bersama berbagai pemangku kepentingan sehingga diharapkan capaiannya bisa lebih maksimal. Pemangku kepentingan dipandang sebagai aspek penting dalam penyusunan kebijakan publik.

Merujuk kepada padatnya substansi kebijakan publik yang diterapkan oleh Kemendikbudristek kepada masyarakat dan pemangku kepentingan yang sangat luas, mulai dari murid PAUD hingga perguruan tinggi, guru dan tenaga kependidikan, hingga insan budayawan, dan lain sebagainya, perlu adanya kanalisasi konten sosialisasi dengan melibatkan masyarakat secara langsung melalui media sosial dan komunitas sehingga akan lebih memastikan informasi dari Kemendikbudristek dapat diterima dengan baik oleh masyarakat, terutama para pemangku kepentingan atas berbagai kebijakan tersebut.

Salah satu media yang dapat dimanfaatkan untuk menyosialisasikan kebijakan adalah penayangan di media cetak. Media cetak dianggap masih memiliki pembaca yang setia dan dinilai menjadi media komunikasi penting. Untuk media cetak di Indonesia, media yang dapat dipilih yaitu Harian Kompas. Media Kompas ini dianggap penting dan tepat untuk menyosialisasikan kebijakan capaian Kemendikbudristek agar dapat tersampaikan kepada pemangku kepentingan.

## **B. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Peraturan Presiden 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Humas Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

## **C. Tujuan**

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut:  
Menayangkan opini positif yang mendukung kebijakan Kemendikbudristek di media cetak Kompas dan media daring (online).

## **D. Rencana Waktu Pelaksanaan**

Kegiatan ini akan dilaksanakan mulai bulan Oktober 2024 dengan jangka waktu pelaksanaan 30 hari kalender.

## **E. Persyaratan Penyedia**

Persyaratan penyedia adalah sebagai berikut.

- a) Memiliki KBLI di bidang periklanan.
- b) Terdaftar dan teriverifikasi di aplikasi LPSE.
- c) Memiliki pengalaman di bidang periklanan.
- d) Tidak termasuk dalam daftar hitam di LPSE.

## **F. Lingkup Pekerjaan**

Lingkup pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh penyedia sebagai berikut:

- Menayangkan opini dari seorang penulis yang mendukung kebijakan Kemendikbudristek di media cetak Kompas, dengan jumlah penayangan 1 kali.
- Melampirkan bukti pekerjaan berupa hasil penayangan di media cetak Kompas.

## **G. Anggaran**

Pekerjaan ini dibebankan kepada DIPA Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbudristek Tahun Anggaran 2024.